



**PERBANDINGAN INTERPRETASI PASAL 31 UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 PADA KASUS KONTRAK
BERBAHASA ASING DENGAN PILIHAN HUKUM INDONESIA**

SKRIPSI

MAYANG TALENTASARI PRANANDA

2210611242

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2026



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL:
PERBANDINGAN INTERPRETASI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 PADA KASUS KONTRAK BERBAHASA ASING DENGAN PILIHAN
HUKUM INDONESIA**

**MAYANG TALENTASARI PRANANDA
2210611242**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Juni 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIDN. 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Surahmad, S.H., M.H.
NIP. 1970092520212110



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Mayang Talentasari Prananda

NIM : 2210611242

Program Studi : SI Hukum

Judul : Perbandingan Interpretasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Pada Kasus Kontrak Berbahasa Asing Dengan Pilihan Hukum Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Ketua Penguji



Satrio S. Sos., S.H., M.H.

Penguji I

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan Fakultas Hukum

Surahmad, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Mayang Talentasari Prananda

N.I.M : 2210611242

Tanggal : Jakarta, 25 Juni 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mayang Talentasari Prananda
NIM/NPM : 2210611242
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perbandingan Interpretasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pada Kasus Kontrak Berbahasa Asing Dengan Pilihan Hukum Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Juni 2026

Yang Menyatakan,


The stamp is circular with the text 'UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA' around the perimeter. In the center is a logo featuring a Garuda. Below the stamp, the text 'METERAI TEMPEL' is visible, along with a handwritten signature and the number '52AOX058100597'.

Mayang Talentasari Prananda

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, penyertaan, dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Interpretasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pada Kasus Kontrak Berbahasa Asing Dengan Pilihan Hukum Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan proses pembelajaran yang penuh dengan tantangan, baik dalam tahap penelitian maupun penulisan. Namun, berkat penyertaan Tuhan serta dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, M.A.Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta seluruh jajaran pimpinan universitas;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Surahmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah memberikan berbagai dukungan dan masukan kepada Penulis selama proses penyusunan hingga finalisasi tugas akhir;
5. Sulastri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing, memberikan dukungan, dan masukan kepada Penulis selama menempuh hingga menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana ini;
6. Keluarga Penulis, yakni Ibu, Mamah, Papah, Om Anto, Teteh Dheli, Aa Kiki, Dean, Gabriel, Gavin, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama Penulis menempuh hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Sahabat Penulis yang Penulis sayangi, Keysia Kinanti dan Aulia Putri Izzati yang senantiasa memberikan semangat, hiburan, dan menemani Penulis hingga saat ini;

8. Tidak terlewatkan ucapan terima kasih kepada teman-teman Penulis selama perkuliahan, khususnya kepada Eugina, Abel, Astri, Ara, Nadinne, Lita, Anggie, Fanny, Khai, Shely, dan Eya yang telah menemani serta menyemangati Penulis saat menyusun hingga menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Penulis ucapkan terima kasih kepada Doyoung NCT dan Jaehyun NCT oleh karena karya lagunya yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
10. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemilik NIM 2110611155 yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan perhatian dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan penafsiran hukum oleh hakim.

Jakarta, 25 Juni 2026

Penulis



Mayang Talentasari Prananda

NIM. 2210611242

ABSTRAK

Bahasa Indonesia memiliki status sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia sering digunakan untuk membuat suatu perjanjian. Ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang mengikutsertakan pihak Indonesia sering menimbulkan berbagai interpretasi akibat tidak adanya sanksi dalam rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perbandingan penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara keabsahan kontrak berbahasa asing dengan pilihan hukum Indonesia tanpa terjemahan Bahasa Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini membedah tiga putusan monumental yang memiliki karakteristik penalaran hukum yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseragaman paradigma dimana yang pertama hakim menerapkan penafsiran gramatikal yang kaku dengan menyatakan bahwa bahasa merupakan syarat sah objektif suatu perjanjian. Kedua, terdapat penafsiran teleologis yang mengutamakan perlindungan asas itikad baik dan otonomi para pihak sehingga perjanjian dinilai tetap sah dan mengikat selama isinya tidak melanggar hukum. Ketiga, hakim menggunakan penafsiran teleologis dengan menginterpretasikan bahwa syarat sebagai kecacatan administratif formal pembuktian di persidangan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Multitafsir ini memberikan ketidakpastian hukum untuk masyarakat, sehingga disamping adanya kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, masih diperlukan penambahan sanksi akibat tidak dipatuhinya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 guna memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan bahasa dalam suatu perjanjian.

Kata Kunci: Penafsiran Hakim, Pilihan Hukum, Keabsahan Kontrak

ABSTRACT

Indonesian is the official language of The Republic of Indonesia. As the official state language, Indonesia is commonly used in the drafting of agreements. However, the mandatory use of the Indonesian language in international contracts involving Indonesian parties has generated various interpretations due to the absence of explicit sanctions under Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, State Emblem, and National Anthem. This study aims to conduct an in-depth analysis of the comparative legal interpretations adopted by judicial panels in adjudicating disputes concerning the validity of foreign language contracts governed by Indonesian Law that are not accompanied by an Indonesia language version. Employing normative legal research with statutory and case approaches, this study examines three landmark court decisions characterized by distinct patterns of legal reasoning. The findings reveal a lack of uniformity in judicial approaches. First, the court adopted a strict grammatical interpretation, holding that the language requirement constitutes an objective validity requirement of an agreement. Second. The court applied a strict teleological interpretation, emphasizing the principles of good faith and party autonomy, thereby maintaining that an agreement remains valid and binding as long as its contents do not contravene the law. Third, the court likewise employed a teleological interpretation by construing the language requirement as a formal administrative defect in evidentiary proceedings, resulting in the claim being declared inadmissible. These divergent interpretations create legal uncertainty for contracting parties and the public at large. Therefore, notwithstanding the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, this study argues that additional sanctions for non-compliance with Article 31 of Law Number 24 of 2009 remain necessary to ensure legal certainty regarding language requirements in contractual agreements.

Keywords: *Judicial Interpretation, Choice of Law, Validity of The Contract*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Penafsiran Hukum	10
C. Tinjauan Umum.....	18
1. Kontrak Berbahasa Asing dalam Hukum Nasional	18
2. Hukum Kontrak Internasional.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Cara Pengumpulan Data.....	36
C. Teknik Analisis Data	37

BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Pada Ketiga Perkara	38
1. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Perkara I.....	38
2. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Perkara II	48
3. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Perkara III	51
B. Perbandingan Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 31 UU 24/2009 Dalam Pertimbangan Hukum Pada Ketiga Perkara.....	59
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
A. Buku	79
B. Peraturan Perundang-undangan.....	80
C. Karya Ilmiah.....	81
D. Sumber Lainnya	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Ketiga Putusan.....	59
--	-----------